



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cmahikota.go.id
KOTA CIMAH I 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I NOMOR : 421.9/Kep. 0360 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK AISIYAH II

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AISYIYAH II Nomor : -073/TK-ABAII/XI/2020 Tanggal 17 November 2020 yang diajukan oleh Wiwin, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an: Sundari Kunsuraningsih, S.Pd.,M.Pd. Tanggal 20 November 2020 tentang persyaratan TK Aisyiyah II dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili TK Aisyiyah II dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 517/0001/Ekpembkesos/2020 tanggal 19 Maret 2020 diberikan kepada Wiwin, S.Pd;
4. Surat-Surat Pengukuhan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum:
 - a. Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Badan Hukum Nomor : I-A/8.a/1588/1993.
 - b. Surat Keterangan Nomor : K/162-IK/71/MS dari Menteri Sosial Republik Indonesia.
 - c. Pernyataan Menteri Agama No. 1 Tahun 1971 Muhammadiyah sebagai Badan Keagamaan.
 - d. Salinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 23628/MPK/74 Pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam Bidang pendidikan dan Pengajaran.
 - e. Surat Pernyataan Menteri Kesehatan RI Nomor : 155/Yan.Med/13m/1988 perihal pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam Bidang Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-88.AH.01.07: Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
6. Surat Tanda Terdaftar Nomor : C-581/A/VII/78 tanggal 20 Juni 1978, Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Pengajaran dengan ini menyatakan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Cimahi II didirikan 10 Maret 1974 berkedudukan di Cabang Cimahi ;

7. Surat Keputusan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Cimahi Nomor : 16/SK PDA/A/II/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Pembentukan TK Aisyiyah II dengan mengangkat Kepala Sekolah Wiwin, S.Pd;
8. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat Nomor : 22/KEP/II.0/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cimahi Periode Tahun 2015-2020 menetapkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :
 - Ketua : M.Abu Darin
 - Anggota : Yayat Hidayat
Muhammad Yusuf
Pandi Sopandi
Robi Nugraha
Emil Hakim
Wasis
Iyep Nasyirudin Thoat
Joko Hendra Widagda;
9. Akta Ikrar Wakaf Nomor : K2/BA.03.2/040/1990 tanggal 01 April 1990 sebagai Wakif Ny. Hj. Siti Haryati Jumingan dan Nadzir Ny. Hj. Siti Halimah Basyah, letak tanah Sriwijaya No.7 Cimahi;
10. Surat Pernyataan Ikrar Pinjam Pakai tanah wakaf dari H. Djumingan untuk selanjutnya tanah tersebut dipinjam pakai oleh TK Aisyiyah II yang diwakili oleh Wiwin, S.Pd. dan sebagai saksi Tanty Agustianty H,S.Pd.I;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Aisyiyah II Nomor : 421.9/Kep.3151-DISDIK/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH**
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TK AISIYIAH II.
- KESATU** : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : TK AISIYIAH II
 Alamat : Jl. Kaum Kulon BLK No.36 RT 03 RW
 06 Blok A No.2 Kel. Cimahi
 Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
 NPSN : 20256881
 Nomor Telepon : 085222101133
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : WIWIN, S.Pd.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

KETIGA

- : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;-
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 08 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

KOTA CIMAHI HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001